



PENETAPAN
Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 November 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Cbi atas nama Pemohon :

NURJANI, tempat tanggal lahir Bogor, 21 Oktober 1972, Alamat Kp Kreteg Padasuka Ciomas Bogor Gg Hj lasim Nomor 12 Rt 03/03 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sudah memasuki tahap persidangan pertama;

Menimbang, bahwa didepan persidangan hari Senin tanggal 29 November 2021, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan atas perkara 644/Pdt.P/2021/PN Cbi secara lisan, yang pada intinya mohon agar mengabulkan pencabutan permohonan perkara 644/Pdt.P/2021/PN Cbi karena masih memerlukan waktu untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 29 November 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 22 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ETI SUGIARTI

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. ---
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2020/PN Cbi